



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM ORANG TUA ANGKAT USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH OBAT BAHAN ALAM DAN KOSMETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah obat bahan alam dan kosmetik perlu meningkatkan daya saing produk sehingga perlu dukungan dari pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah obat bahan alam dan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan program Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Perusahaan Obat Bahan Alam dan Kosmetik;
- c. bahwa untuk keseragaman pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM ORANG TUA ANGKAT USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH OBAT BAHAN ALAM DAN KOSMETIK.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Program Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang selanjutnya disebut Juklak Program Orang Tua Angkat UMKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Juklak Program Orang Tua Angkat UMKM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik bagi:
- a. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian/Lembaga, perusahaan yang menjadi Orang Tua Angkat; dan
 - b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi Anak Angkat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Reghi Perdana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 390 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM ORANG TUA ANGGKAT
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH OBAT BAHAN ALAM
DAN KOSMETIK

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM ORANG TUA ANGGKAT USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH OBAT BAHAN ALAM DAN KOSMETIK

A. Latar Belakang

Keberagaman tanaman obat dan rempah-rempah, keberadaan pengobatan tradisional, dan kosmetik herbal yang tersebar di seluruh wilayah nusantara dapat dikembangkan dan dikreasikan menjadi produk obat bahan alam dan kosmetik unggulan nasional.

Prediksi penjualan domestik jamu dan obat herbal nasional mencapai Rp23 triliun pada tahun 2025. Potensi ini juga membuka peluang ekspor jamu untuk menjadi komoditi andalan di pasar global. *World Health Organisation* (WHO) memprediksi permintaan tanaman obat mencapai USD 5 triliun pada tahun 2050.

Portal data pasar dan konsumen internasional, Statista memproyeksikan pasar industri kosmetik Indonesia sebesar USD 1,85 miliar dan akan terus tumbuh 5,26% setiap tahunnya hingga tahun 2028, dengan natural kosmetik tumbuh sebesar 5,9% per tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia dan peningkatan *demand* konsumen terhadap produk kosmetik alami.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti tangguh, inklusif, dan responsif terhadap krisis pada saat pandemi covid-19 yang lalu, sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong pengembangan dan penguatan UMKM terutama sektor obat bahan alam dan kosmetik sebagai motor ekonomi rakyat dan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan misi "memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa".

Berdasarkan data BPOM, pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) Usaha Mikro Obat Bahan Alam (UMOBA), yang tumbuh 51% dibanding tahun 2020, dan 648 (enam ratus empat puluh delapan) Usaha Kecil Obat Bahan Alam (UKOBA). Industri kosmetik tercatat menunjukkan tren peningkatan, hingga triwulan 3 tahun 2023 terdapat 1.052 industri kosmetik dimana 87% diantaranya merupakan UMKM yaitu 51 Industri Menengah, 152 Industri Kecil dan 740 Industri Mikro.

Pada tahun 2018, BPOM bersama 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian

Pertanian meluncurkan program terpadu “Pengembangan UMKM Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Berdaya Saing” sebagai bentuk sinergisme antar lintas sektor dalam pemberdayaan UMKM sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Program telah berjalan dengan baik, namun terjadi perubahan lingkungan strategis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terbitnya peraturan ini, berimplikasi pada perubahan sistem perizinan berusaha. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, namun disisi lain pemerintah perlu menjaga produk Obat Bahan Alam, dan kosmetik tetap aman dan dipercaya oleh masyarakat selaku konsumen. Di sisi yang lain, kemudahan berusaha perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM agar dapat mendistribusikan produknya ke pasar (*market*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak hal yang dikeluhkan oleh pelaku UMKM untuk dapat mendistribusikan produknya.

BPOM melaksanakan pengawasan menyeluruh mulai dari *pre-market* sampai dengan *post-market*. Pengawasan *pre-market* dilakukan melalui penilaian evaluasi keamanan, mutu dan kemanfaatan serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sedangkan pengawasan *post market*, dilakukan melalui sampling dan pengujian laboratorium serta pemeriksaan penandaan produk Obat Bahan Alam dan kosmetik yang beredar.

Permasalahan yang sering ditemukan pada saat pengawasan *pre-market* terkait aspek higiene perorangan, sanitasi, pengelolaan lingkungan (sampah), fasilitas produksi belum bebas dari hama dan serangga, dan suplai air bersih. Adapun penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan, kesadaran dan keterampilan dalam menerapkan standar Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) dan/atau Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) di sarana produksi, sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengetahuan pada tingkat sarana produksi.

Dalam tataran distribusi produk, BPOM mengidentifikasi beberapa permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya proses mengantarkan produk ke pasaran. Hambatan tersebut tidak hanya terkait teknis, tetapi juga beberapa hal lain sebagai berikut:

1. Belum semua UMKM terjaring dalam asosiasi sehingga akses terhadap informasi bisnis yang terkini menjadi terhambat;
2. UMKM belum mampu menembus hambatan perdagangan antar provinsi dan nasional;
3. Teknologi produksi masih manual dan kapasitas produksi rendah;
4. Terbatasnya akses pada peralatan dengan teknologi yang lebih tinggi;
5. Kemasan belum menarik serta pemasaran belum luas
6. UMKM kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang memenuhi standar dalam skala kecil;
7. Keterbatasan jenis dan bentuk sediaan yang dapat diproduksi oleh UMKM;
8. Modal usaha terbatas dan biaya pengujian mahal;
9. Komitmen, pengetahuan (kompetensi) dan keterampilan pelaku usaha belum memadai; dan/atau
10. Sarana pelatihan atau produk informasi Obat Bahan Alam dan kosmetik belum memadai.

Oleh karena itu diperlukan inisiasi pembentukan orang tua angkat untuk UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dengan harapan orang tua angkat dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan sehingga UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dapat mandiri dan berdaya saing.

B. Manfaat

Manfaat Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik sehingga dapat mempercepat peningkatan daya saing Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang dihasilkan;
2. meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Bahan Alam dan Kosmetik;
3. meningkatkan kinerja BPOM;
4. meningkatkan peran pelaku usaha dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan melalui program orang tua angkat UMKM obat bahan alam dan kosmetik;
5. meningkatkan peran perusahaan selaku Orang Tua Angkat terhadap pengembangan industri UMKM dalam negeri; dan
6. optimalisasi pemanfaatan sumber daya swasta atau industri.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai berikut:

1. menjadi acuan bagi BPOM, Kementerian/Lembaga, perusahaan yang menjadi Orang Tua Angkat, UMKM yang menjadi Anak Angkat dalam melaksanakan Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik;
2. mencegah benturan kepentingan antara BPOM dengan Perusahaan yang menjadi Orang Tua Angkat dan UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik sebagai Anak Angkat; dan
3. meningkatkan komitmen dan kontribusi perusahaan yang menjadi Orang Tua Angkat dan UMKM sebagai Anak Angkat dalam pelaksanaan Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik.

D. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagai instansi yang menginisiasi Program Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik
2. Program Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang selanjutnya disebut Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik adalah program BPOM bersama dengan industri besar dan industri menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik untuk membantu kemandirian UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan label Obat Bahan Alam dan Kosmetik serta fasilitasi akses pasar sesuai skema yang disepakati bersama.
3. Orang Tua Angkat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang selanjutnya disebut Orang Tua Angkat, adalah perusahaan baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usaha di bidang Obat Bahan Alam dan Kosmetik dan memberikan bantuan sesuai program Orang Tua Angkat kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik Anak Angkat yang ditetapkan oleh BPOM

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik Anak Angkat yang selanjutnya disebut UMKM Anak Angkat adalah Usaha Mikro Kecil atau Menengah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti dan menerima fasilitas dari Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
7. Usaha Menengah adalah usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Fasilitator Pendampingan Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah personal yang mendapat tugas mendampingi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Obat Bahan Alam dan Kosmetik sehingga mampu memproduksi produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang memenuhi persyaratan dan/atau membantu dalam akses pasar produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik.
9. *Closed Loop System* adalah model sistem lingkaran tertutup, Orang Tua Angkat memberikan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh UMKM Anak Angkat yang meliputi modal, bahan baku, dan/atau peralatan untuk diproses dan/atau diproduksi menjadi produk antara yang merupakan bahan baku bagi industri Orang Tua Angkat atau bantuan lainnya yang dibutuhkan UMKM Anak Angkat.
10. Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOBAB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Obat Bahan Alam yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
11. Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
12. *One Way System* adalah model sistem satu arah, Orang Tua Angkat mengalokasikan sebagian Program *Corporate Social Responsibility* sebagai hibah kepada UMKM Anak Angkat dan tidak ada timbal balik, dan/atau mendampingi UMKM Anak Angkat dalam pemenuhan ketentuan CPOBAB/CPKB, memberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi personil UMKM Anak Angkat serta memberikan bantuan pengujian produk UMKM Anak Angkat.

13. Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat Bahan Alam dan/atau notifikasi Kosmetik untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

E. Kriteria

1. Kriteria Orang Tua Angkat

- a) Perusahaan yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- b) Perusahaan yang dapat membantu UMKM Anak Angkat dalam hal, antara lain modal, sumber daya manusia, bahan baku, peralatan, dan/atau sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Perusahaan yang mempunyai tahapan bisnis yang dapat disinergikan dengan UMKM Anak Angkat, seperti UMKM Anak Angkat dapat berperan sebagai pemasok produk yang akan menjadi bahan baku bagi industri Orang Tua Angkat; dan/atau
- d) Perusahaan yang mempunyai program yang dapat disinergikan dengan program BPOM terkait pembinaan UMKM Anak Angkat sebagai hibah tanpa timbal balik.

2. Kriteria UMKM Anak Angkat

- a) Berkomitmen menerapkan CPOBAB/CPKB untuk menjamin keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu produk;
- b) Bersedia dan berkomitmen untuk tidak memproduksi produk yang melanggar ketentuan;
- c) Produk sesuai dengan konsep *Closed Loop System* atau *One Way System* bersama dengan Orang Tua Angkat;
- d) Mendapat rekomendasi dari BPOM, Asosiasi Obat Bahan Alam/Kosmetik, dan/atau Kementerian/Lembaga lain;
- e) Produk yang dihasilkan oleh UMKM merupakan bahan baku, produk antara atau produk jadi Obat Bahan Alam atau kosmetik; dan/atau
- f) Diutamakan UMKM yang memiliki potensi pasar yang besar.

F. Pembiayaan Program dan Pengelolaan Anggaran

1. Sumber pembiayaan Program Orang Tua Angkat dapat berasal dari Orang Tua Angkat, BPOM, atau sumber resmi lain yang dikelola Orang Tua Angkat atau BPOM.
2. Sumber pembiayaan Program Orang Tua Angkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 berasal dari pembiayaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BPOM maupun Orang Tua Angkat dapat mengelola dana kegiatan secara sendiri-sendiri, dengan mensinergikan kegiatan tersebut sehingga tidak ditemukan adanya tumpang tindih anggaran.

G. Persiapan Pelaksanaan Program Orang Tua Angkat

1. Persiapan dari Orang Tua Angkat

- a) Pengajuan keikutsertaan sebagai Orang Tua Angkat kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- b) Mengidentifikasi calon UMKM Anak Angkat;
- c) Mengidentifikasi kontribusi bagi UMKM Anak Angkat;

- d) Berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan Unit Kerja terkait di lingkungan BPOM mengenai pelaksanaan program; dan
- e) Menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik, dengan format sebagai berikut:



**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
ORANG TUA ANGKAT UMKM OBAT BAHAN ALAM/KOSMETIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Menyatakan **BERSEDIA** untuk :

1. memfasilitasi UMKM Anak Angkat yang menjadi target pendampingan;
2. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bentuk fasilitasi dan berkoordinasi kepada BPOM;
3. melaksanakan rencana kerja yang telah disepakati sebagaimana yang tercantum dalam lampiran; dan
4. melaporkan secara berkala hasil pendampingan kepada BPOM.

Jika di kemudian hari kami tidak dapat melaksanakan komitmen ini, maka kami bersedia dievaluasi kembali sebagai Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam/Kosmetik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan.

....., 20....

Tanda tangan

Bermeterai Cukup

(Nama Pimpinan)

2. Persiapan dari BPOM

- a) Menyampaikan penawaran kepada calon Orang Tua Angkat dan/atau melakukan reviu terhadap permohonan Orang Tua Angkat yang disampaikan oleh pelaku usaha Obat Bahan Alam atau Kosmetik;
- b) Melakukan reviu terhadap Calon Anak Angkat Obat Bahan Alam atau Kosmetik;
- c) Melakukan pemetaan calon orang tua angkat agar dapat memfasilitasi anak angkat sesuai dengan kompetensi yang sesuai
- d) Melakukan telaah dan identifikasi potensi masalah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan;
- e) Berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan apabila pelaksanaan program melibatkan pihak lain di luar Orang Tua Angkat; dan
- f) Melakukan identifikasi untuk penetapan kegiatan, lokasi, atau tatanan pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berdampak langsung pada UMKM Anak Angkat.

3. Persiapan dari UMKM Anak Angkat

- a) Pengajuan keikutsertaan sebagai Anak Angkat kepada BPOM atau kepada Orang Tua Angkat;
- b) Memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan usaha serta dalam peningkatan pengetahuan melalui bimbingan BPOM dan Orang Tua Angkat;
- c) Membangun komitmen untuk mengikuti semua tahapan kegiatan sesuai bentuk fasilitasi yang diberikan oleh BPOM dan Orang Tua Angkat;
- d) Memberikan dukungan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dengan secara aktif memberikan informasi progres kegiatan berusaha; dan
- e) Menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Anak Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik, dengan format sebagai berikut:



**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
UMKM ANAK ANGKAT OBAT BAHAN ALAM/KOSMETIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Nama UMKM :
Alamat UMKM :

menyatakan **BERSEDIA** mengikuti ketentuan pada program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam/Kosmetik, yaitu:

1. Menerapkan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB)/Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk menjamin keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu produk;
2. tidak memproduksi dan menjual produk yang melanggar ketentuan serta tidak menambahkan bahan dilarang/bahan berbahaya pada produk;
3. tidak melakukan pelanggaran di bidang obat bahan alam/kosmetik; dan
4. melaksanakan rencana kerja yang telah disepakati sebagaimana yang tercantum dalam lampiran.

Jika dikemudian hari kami tidak dapat melaksanakan komitmen ini, maka kami bersedia dievaluasi kembali sebagai UMKM Anak Angkat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan.

....., 20....

Tanda tangan

Bermeterai Cukup

(Nama Penanggung Jawab)

H. Lingkup Kegiatan

Tahapan kegiatan pelaksanaan Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik meliputi:

1. Pengembangan Konsep Program dan Rencana Aksi

- a) Konsep Program Orang Tua Angkat dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. BPOM menginisiasi pertemuan berbagai pihak dalam Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dengan strategi *Closed Loop System*, *One Way System*, atau sistem lain yang sesuai untuk mengidentifikasi UMKM Anak Angkat.

- b) Konsep program dan rencana aksi disusun di tahun berjalan yang didalamnya termasuk jumlah target dan output yang dihasilkan.

2. Membangun Komitmen Orang Tua Angkat

- a) Komitmen adalah kesepakatan antara Orang Tua Angkat dan BPOM dalam melaksanakan Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik.
- b) Komitmen ini dibutuhkan untuk menjamin kepastian tanggung jawab dari kedua belah pihak dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai kesepakatan.
- c) Dilakukan pertemuan untuk membangun komitmen (*engagement*) kedua belah pihak.
- d) Dilakukan penandatanganan komitmen Orang Tua Angkat pada waktu yang telah disepakati bersama.

3. Penetapan UMKM Anak Angkat

- a) Penetapan UMKM Anak Angkat merupakan tahapan untuk identifikasi dan menyeleksi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang terpilih untuk menerima fasilitasi dari Orang Tua Angkat termasuk memetakan kebutuhan UMKM Anak Angkat.
- b) Data UMKM Anak Angkat dapat berasal dari rekomendasi masing-masing Orang Tua Angkat, Kementerian/Lembaga, BPOM dan Organisasi Masyarakat/Asosiasi terkait UMKM lainnya.
- c) Penetapan UMKM Anak Angkat penting dilakukan agar menjamin aspek keadilan serta objektivitas dalam penetapan UMKM Anak Angkat terpilih dan bentuk fasilitasi yang diberikan.
- d) Seleksi dan penetapan UMKM Anak Angkat dapat dilakukan secara bersama oleh BPOM, Kementerian/Lembaga, Orang Tua Angkat, dan Asosiasi.
- e) Proses seleksi dan penetapan UMKM Anak Angkat dapat dilakukan secara daring atau luring.
- f) Penetapan UMKM Anak Angkat dilakukan pada tahun berjalan.
- g) Seleksi UMKM Anak Angkat berdasarkan jenis produk, lokasi, dan kebutuhan UMKM Anak Angkat. Khusus untuk seleksi UMKM Anak Angkat yang akan didampingi terlebih dahulu dapat dilakukan observasi sarana.

4. Pemetaan bentuk fasilitasi Orang Tua Angkat

- a) Pemetaan bentuk fasilitasi Orang Tua Angkat adalah tahap identifikasi bentuk fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM Anak Angkat.
- b) Pemetaan bentuk fasilitasi Orang Tua Angkat perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian target UMKM Anak Angkat yang difasilitasi dan permasalahan UMKM Anak Angkat sehingga fasilitasi yang diberikan tepat sasaran dan sangat bermanfaat.
- c) Pembahasan tentang pemetaan bentuk fasilitasi Orang Tua Angkat dilakukan secara bersama oleh BPOM, Kementerian/Lembaga, Orang Tua Angkat dan Asosiasi.
- d) Strategi Program Orang Tua Angkat meliputi *Closed Loop System* dan *One Way System*. Pertimbangan bentuk fasilitasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan UMKM anak angkat dan kemampuan Orang Tua Angkat. Data pemetaan dapat meliputi antara lain:
 - 1) nama perusahaan yang menjadi Orang Tua Angkat;
 - 2) bentuk fasilitasi Orang Tua Angkat;
 - 3) target program, yaitu jumlah UMKM yang akan diberikan fasilitasi;

- 4) target UMKM, meliputi data profil UMKM yang terdiri dari nama UMKM, nama pemilik, skala usaha (mikro/kecil), jumlah karyawan, tahun mulai operasional, alamat sarana produksi, jenis produk, kapasitas produksi, izin usaha yang dimiliki (jika ada), dan informasi lainnya seperti label produk dan penyaluran hasil pemasaran; dan/atau
- 5) tahun pelaksanaan (waktu pelaksanaan dan lamanya fasilitasi).

5. Pelaksanaan Fasilitasi

Kontribusi Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dapat berupa:

- a) pemberian peralatan;
- b) fasilitasi pendampingan/pelatihan Anak Angkat;
- c) fasilitasi pemasaran produk anak angkat; dan/atau
- d) fasilitasi lainnya yang diperlukan.

Bentuk fasilitasi yang dapat dilaksanakan oleh Orang Tua Angkat antara lain sosialisasi, bimbingan teknis, transfer teknologi, pendampingan, magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL), peralatan, promosi dan pemasaran, dan/atau bentuk lainnya. Fasilitasi dilakukan agar permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Anak Angkat dapat diselesaikan.

Adapun bentuk fasilitasi yang dapat diberikan oleh Orang Tua Angkat secara detail sebagai berikut:

a) Sosialisasi

Sosialisasi adalah kegiatan komunikasi informasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan UMKM Anak Angkat. Sosialisasi dilaksanakan oleh Orang Tua Angkat maupun BPOM dengan peserta yang berasal dari UMKM Anak Angkat. Sosialisasi dapat mengambil topik mengenai:

- 1) Perizinan Berusaha;
- 2) Pembuatan Denah Bangunan Sarana Produksi;
- 3) Aspek CPOBAB/CPKB;
- 4) Nomor Izin Edar Produk;
- 5) Penandaan, Klaim dan Iklan Produk;
- 6) Halal;
- 7) Promosi dan Pemasaran;
- 8) Ekspor Produk;
- 9) Bahan Baku Potensial; dan/atau
- 10) Topik lain yang relevan.

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung ataupun daring. Dalam kegiatan sosialisasi ini, Orang Tua Angkat dapat memberikan fasilitasi berupa biaya penyelenggaraan dan/atau narasumber. BPOM, Kementerian/Lembaga, dan asosiasi dapat memberikan fasilitasi berupa penyediaan narasumber. Waktu, durasi pembelajaran, bentuk pelaksanaan sosialisasi, dan lokasi kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

b) Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis merupakan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan UMKM Anak Angkat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Orang Tua Angkat, BPOM, dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah

pihak. Peserta bimbingan teknis berasal dari UMKM Anak Angkat maupun calon fasilitator dari Orang Tua Angkat.

Materi bimbingan teknis dapat mengambil topik mengenai:

- 1) Perizinan Berusaha;
- 2) Penerapan persyaratan aspek CPOBAB/CPKB;
- 3) Pendaftaran Izin Edar Produk;
- 4) Penerapan sistem jaminan mutu halal;
- 5) Transfer teknologi;
- 6) Surat keterangan ekspor; dan/atau
- 7) Topik lainnya yang relevan.

Bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung ataupun daring. Dalam kegiatan ini, Orang Tua Angkat dapat memberikan fasilitasi berupa biaya penyelenggaraan dan/atau narasumber. BPOM, Kementerian/Lembaga, dan asosiasi dapat memberikan fasilitasi berupa penyediaan narasumber. Waktu, durasi pembelajaran, bentuk pelaksanaan bimbingan teknis, dan lokasi kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

c) Pendampingan

Pendampingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam menerapkan standar, meningkatkan keamanan dan mutu produk, dan mempercepat UMKM dalam mendapatkan sertifikasi sarana dan nomor izin edar produk serta perluasan pemasaran. Bentuk pendampingan kepada UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dapat berupa:

- 1) Fasilitasi memperoleh NIB;
- 2) Fasilitasi pemenuhan aspek CPOBAB/CPKB;
- 3) Fasilitasi reformulasi produk (*Research and Development*);
- 4) Fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi CPOBAB/CPKB;
- 5) Pendaftaran nomor izin edar produk (biaya dan/atau *coaching clinic*);
- 6) Desain kemasan;
- 7) Promosi dan pameran;
- 8) Digitalisasi pemasaran; dan/atau
- 9) Topik lainnya yang relevan.

Kegiatan ini dibiayai oleh Orang Tua Angkat atau pihak lain yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Peserta pendampingan berasal dari UMKM Anak Angkat, Orang Tua Angkat, Asosiasi, dan/atau BPOM. Dalam kegiatan pendampingan ini, Orang Tua Angkat dapat memberikan fasilitasi pendampingan berupa biaya penyelenggaraan, sertifikasi, biaya analisis produk, dan/atau narasumber/praktisi.

BPOM, Kementerian/Lembaga, dan asosiasi dapat memberikan fasilitasi berupa penyediaan narasumber. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung ataupun daring. Pengujian dan bantuan biaya renovasi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Waktu, bentuk/tahapan pelaksanaan pendampingan, pengujian, dan bantuan biaya renovasi untuk perbaikan sarana disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Lokasi pendampingan dilaksanakan di sarana produksi UMKM Anak Angkat, baik luring maupun daring.

d) Magang /Praktek Kerja Lapang (PKL)/Kunjungan

Kegiatan ini dilakukan dengan metode *on job training* atau visitasi ke industri Orang Tua Angkat atau lainnya yang telah menerapkan standar sebagai studi tiru, berbagi pengalaman dan keterampilan. BPOM, Kementerian/Lembaga, dan asosiasi dapat memberikan fasilitasi berupa penyediaan narasumber atau lainnya kepada UMKM Anak Angkat. Waktu, bentuk, dan lokasi pelaksanaan magang/PKL/kunjungan disesuaikan dengan persyaratan teknis dan kemampuan dari Orang Tua Angkat. Dalam kegiatan ini, Orang Tua Angkat dapat memberikan fasilitasi magang/PKL berupa sarana dan prasarana selama magang/PKL, pendamping peserta magang/PKL, praktisi, atau lainnya.

e) Peralatan

Fasilitasi bantuan peralatan dapat berupa hibah mesin dan peralatan yang dibutuhkan UMKM Anak Angkat, fasilitasi makloon, pengadaan mesin/peralatan dengan *reimburse*/potongan harga yang diberikan oleh Orang Tua Angkat, Kementerian/Lembaga, dan/atau asosiasi dengan metode, waktu, tempat, dan besaran harga yang disepakati bersama.

f) Promosi, Pameran, dan Pemasaran

Promosi adalah kegiatan mengiklankan produk atau merek yang menghasilkan suatu penjualan dan menciptakan loyalitas atas produk/merek tersebut. Pameran adalah suatu sarana pemasaran yang efektif untuk tujuan kampanye produk serta informasi tentang keunggulan produk kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan penetrasi pasar. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan.

Fasilitasi ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan promosi seperti fasilitasi desain profil perusahaan, iklan, pameran produk, fasilitasi pendaftaran sebagai mitra *marketplace*, atau ikut dipasarkan dengan rantai distribusi yang dimiliki oleh Orang Tua Angkat. Fasilitasi ini diberikan oleh Orang Tua Angkat atau Kementerian/Lembaga atau asosiasi. Waktu dan tempat pelaksanaan sesuai kesepakatan bersama.

6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, serta penilaian dan evaluasi capaian kinerja.

Pemantauan dan evaluasi dikoordinasikan oleh unit terkait berdasarkan pelaporan dari Orang Tua Angkat.

Pemantauan dilakukan setiap saat/secara berkala, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan segera jika dijumpai kendala atau risiko kegagalan pelaksanaan program. Pemantauan dilakukan melalui:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan;
- b. komunikasi melalui surat, *e-mail*, dan/atau pertemuan.

Evaluasi Program Orang Tua Angkat UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dilakukan untuk mengukur keberhasilan yaitu:

- a) mendukung efektivitas program obat bahan alam dan kosmetik; dan/atau
- b) meningkatkan komitmen pelaku usaha untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap program obat bahan alam dan kosmetik.

Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan (triwulanan) untuk menilai pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan dalam lingkup program didasarkan pada Rencana Aksi.

Hasil Evaluasi:

- a) Laporan evaluasi disusun oleh unit kerja terkait dan disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- b) Laporan evaluasi paling sedikit memuat pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan dalam lingkup didasarkan pada rencana aksi, analisis, dan rekomendasi tindak lanjut. Jika diperlukan, dapat dilampirkan bukti kegiatan (dalam bentuk apapun termasuk foto). Pada tahapan pemantauan dan evaluasi ini dapat dirumuskan rekomendasi/usulan kegiatan/program di tahun berikutnya.

7. Pelaporan

Laporan pelaksanaan program disusun oleh unit kerja terkait dan disampaikan ke Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

I. Penutup

Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam menyuplai produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang aman dan bermutu untuk masyarakat.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR